

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 9, No. 2, December 2024, 312-323
--	--

The Criminal Law and Islamic Criminal Law Criticism of the Selling and Buying of Registered Land in Mount Simbolon

Kritik Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam atas Jual Beli Tanah Register di Gunung Simbolon

Ilham Nazarsyah Simbolon

Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: ilhamnazarsyah68@gmail.com

Syaddan Dintara Lubis

Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: syaddandintaralbs@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Simalungun Regency is where Mount Simbolon is found. Register land is government-owned land and the government has implemented its management regulations. In this case, there is a sale and purchase of land that is not in accordance with existing regulations. The methodology used in this research is a legal sociology approach that aims to observe the occurrence of a legal event in society, especially with a focus on events around Mount Simbolon. The study of the sociology of law is closely related to the sociological aspects of legislation. The author conducted semi-structured interviews to provide flexibility while ensuring data consistency. Information was collected from a total of 10 people from the local area. The author also used various methods to collect information from the library. Land rights in the legal context refer to the control granted by law to holders of rights over the land they own, thus enabling them to physically possess and utilize it. Given the previously mentioned problems, the author is interested in exploring the consequences of the problem. Sale and Purchase of Records on Mount Simbolon from the Perspective of Islamic Criminal Law. The results showed that regulatory conflicts occurred due to ignorance in the management of register land in Mount Simbolon.

Keywords: Land Register, Selling and Buying, Mount Symbolon.

ABSTRAK

Kabupaten Simalungun adalah tempat ditemukannya Gunung Simbolon. Tanah register merupakan tanah milik pemerintah dan pemerintah telah melaksanakan peraturan pengelolannya. Dalam hal ini, terjadi jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk mengamati terjadinya suatu peristiwa hukum di masyarakat, khususnya dengan fokus pada peristiwa di sekitar Gunung Simbolon. Kajian sosiologi hukum erat kaitannya dengan aspek sosiologis peraturan perundang-undangan. penulis melakukan wawancara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas sekaligus memastikan konsistensi data. Informasi dikumpulkan dari total 10 orang dari daerah setempat. Penulis juga menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan informasi dari perpustakaan. Hak atas tanah dalam konteks hukum mengacu pada penguasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak atas tanah yang dimilikinya, sehingga memungkinkan mereka untuk secara fisik memiliki dan memanfaatkannya. Mengingat permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengeksplorasi akibat dari masalah tersebut. Jual Beli Rekaman Di Gunung Simbolon Perspektif Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik regulasi terjadi dikarenakan ketidaktahuan dalam pengelolaan tanah register di gunung simbolon.

Kata Kunci: Tanah Register, Jual beli, Gunung Simbolon.



<https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.5925>

PENDAHULUAN

Pada Gunung Si Imbou Bolon atau Gunung Simbolon wilayah-wilayah tertentu dari gunung ini sering dikunjungi oleh individu untuk tujuan pertanian, sebagai mata pencaharian.¹ Masyarakat lokal yang tinggal di dekat gunung percaya bahwa selain memberikan ketahanan pangan dan pendapatan, konvensi di daerah tersebut juga mengontrol perluasan lahan pertanian. Faktor eksternal dalam ilmu lingkungan akan membahayakan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal. Pada saat yang sama, masyarakat di wilayah tersebut memahami bahwa kawasan hutan adalah kawasan yang telah ditetapkan secara hukum oleh pemerintah untuk pengelolaan yang menguntungkan guna menjamin keuntungan finansial yang maksimal.² Salah satu contoh nya adalah tanah register yang terdapat di Gunung Simbolon.

Tanah pendaftaran dikategorikan sebagai tanah negara dengan peraturan pengelolaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam situasi ini, baik aktivitas daerah maupun tindakan ahli selaras dalam pengambilan keputusan, sehingga ahli dipercaya untuk menangani masalah tersebut untuk memastikan tidak ada kerugian yang menimpa daerah. Hutan Terdaftar berbeda dengan pendaftaran tanah karena merupakan hutan milik negara dan ditandai dengan nomor urut pendaftaran administratif. Hutan-hutan ini berasal dari perkebunan Belanda yang ditinggalkan dan selanjutnya dikelola oleh pemerintah dengan nama Hutan Terdaftar.³

Lahan di kawasan Gunung Simbolon dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam dan mencari nafkah, namun masyarakat kurang memahami cara mengelola lahan hutan terdaftar dengan baik agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Seringkali, hal ini merusak ekosistem dengan menghancurkan hutan yang ada di gunung. Ada individu yang tetap melakukan jual beli pendaftaran tanah, meskipun peraturan hukum sudah ada.

Pendaftaran tanah bertujuan agar pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah menunjukkan penguasaannya atas tanah, namun hal ini tidak memberikan jaminan penuh terhadap terjadinya sengketa atau perampasan tanah secara tidak sah.⁵ Perampasan tanah biasanya terjadi karena dua faktor utama: (1) perusahaan swasta dan milik negara mengambil paksa hak atas tanah dari masyarakat, sehingga

¹ Asal Usul Gunung Dolog Simbolon Berasal Dari Kata Si Imbou Bolon, Bukan Symbolon Sebagai Marga.', Armada news, n.d.

² Abu Rokhmad, 'Sengketa Tanah Kawasan Hutan Dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2013): 141, <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.1.240>.

³ Adil Sembiring, 'Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah/Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako', *JOM Fakultas Hukum Volume I*, no. 2 (2014): 2014.

mendorong mereka untuk melakukan tindakan koersif, seperti perampasan tanah, untuk mendapatkan kembali tanah mereka,⁴ Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab atas tanah, seperti tidak mengelola atau mempertahankan hak atas tanah, dapat mengakibatkan hilangnya kendali atas tanah dan pelanggaran peraturan. Hal ini dapat menyebabkan orang lain mengambil alih kepemilikan tanah tersebut.

Perampasan tanah adalah perampasan harta benda atau hak secara tidak sah, seperti menduduki tanah atau rumah yang bukan milik pelaku. Pengambilan tanah secara tidak sah merupakan suatu tindak pidana yang dapat dianggap sebagai tindak pidana.⁵ Pada masa penjajahan dan pemerintahan hindia belanda pada Buku II *Burgerlijk Wetboek (BW)*¹ mengatur tentang jenis-jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum, termasuk mengatur isi dari hak yang bersangkutan beserta hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah yang dikuasainya.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa hukum tanah yang tercakup dalam BW cenderung bersifat keperdataan. Selain itu, BW juga memuat ketentuanketentuan mengatur hal-hal yang bersifat administratif, yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tentang pemberian hak atas tanah di Indonesia.⁷

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk mengamati terjadinya suatu peristiwa hukum di masyarakat, khususnya dengan fokus pada peristiwa di sekitar Gunung Simbolon. Kajian sosiologi hukum erat kaitannya dengan aspek sosiologis peraturan perundang-undangan. Menurut Jufrina Rizal, mengatakan bahwa salah satu sub kajian dari sosiologi hukum modern adalah kajian mengenai sosiologi peraturan perundang-undangan atau sosiologi pembuatan undang-undang.⁸ Penelitian ini berfokus pada

⁴ Rokhmad, 'Sengketa Tanah Kawasan Hutan Dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh'.

⁵ 'PTPN Laporkan 27 Kasus Penyerobotan Lahan Di Bogor, Mulai Jadi Rumah Hingga Pesantren', kompas news, n.d., <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19410981/ptpn-laporkan-27-case-pemberobotan-lahan-di>.

⁶ Panatagama, A.D. and Nafis Fuadi, M.I. 2023. Alternatif Dispute Resolution Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 8, 2 (Dec. 2023), 252-272. DOI:<https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4214>.

⁷ R. Wetboek, Burgerlijk Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).

⁸ Rizal Irvan Amin, 'Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 156, <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>.

tindak pidana yang dilakukan oleh individu pemilik tanah yang terdaftar secara resmi. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer yang berasal dari lapangan dan sumber hukum sekunder yang berasal dari perpustakaan. Penelitian dilakukan di lingkungan dunia nyata. Sejalan dengan penelitian semacam ini, khusus penelitian hukum empiris yang melibatkan penelitian lapangan. Oleh karena itu, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh langsung dari lapangan disebut data primer. Data lapangan dikumpulkan dari partisipan yang mampu mewakili seluruh populasi penelitian secara akurat. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Selain memanfaatkan data primer, penelitian ini juga memerlukan pemanfaatan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber hukum yang digunakan untuk menafsirkan sumber hukum primer. Oleh karena itu, penulis memanfaatkan sumber data sekunder seperti buku, peraturan, dan bahan lainnya dalam penelitian ini. Penulis menggali dan mengkaji inti informasi yang terdapat pada sumber-sumber sekunder yang akan dimasukkan dalam percakapan. Analisis kualitatif digunakan sebagai metode analisis data dalam penelitian, dengan melibatkan pemeriksaan data melalui kata-kata dan deskripsi daripada nilai numerik, menekankan penciptaan gambar untuk menjelaskan temuan.⁹

Banyak spekulasi berdasarkan pengamatan Penulisterhadap pendaftaran tanah di Gunung Simbolon. Penulismewawancarai individu yang tinggal di dekat Gunung Simbolon, yang memiliki dan menggarap tanah yang terdaftar secara resmi di gunung tersebut, untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pemanfaatan tanah yang terdaftar. Penulismemiliki serangkaian pertanyaan tetapi juga memberikan ruang bagi responden untuk memberikan rincian tambahan. Penulismelakukan wawancara semi terstruktur untuk menawarkan fleksibilitas dan memastikan keandalan data. Informasi dikumpulkan dari 8 orang yang berdomisili di berbagai desa yang memiliki tanah terdaftar, serta 2 orang yang mengetahui tanah terdaftar meskipun tidak memilikinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli Tanah Register di Gunung Simbolon

Tanah register adalah tanah negara dan otoritas telah mendistribusikan ketentuan manajemen. Dalam hal ini kegiatan daerah dan ahli adalah sama dalam hal

⁹ Aisyah Nasution and Tetty Marlina Tarigan, 'Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az-Zuhaili', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 001 (2023): 343–58.

eksekutif dan mempercayakan hal ini kepada ahli karena ahli pasti tidak ingin merugikan daerah. Berbeda dengan pendaftaran tanah, Hutan Register adalah hutan yang dimiliki oleh negara, berdasarkan nomor urut registrasi administrasinya, karena hutan Register merupakan hutan yang berasal dari perkebunan belanda yang ditinggalkan dan kemudian ditata oleh pemerintah yang kemudian disebut hutan Register.¹⁰

Temuan dari data yang ditemukan:

1. Sistem pertama pencatatan penggunaan lahan di Gunung Simbolon

Penulis menanyakan kepada masyarakat setempat tentang langkah pertama dalam mendaftarkan penggunaan lahan di Gunung Simbolon. Penulis bertanya kepada 10 orang tersebut tentang bagaimana proses penggunaan awal dalam mengelola tanah register dan mendokumentasikan pemanfaatan lahan awal. Penduduk setempat menyatakan bahwa pemanfaatan tanah pertama kali di Gunung Simbolon adalah melalui pertanian atau reklamasi dalam penggunaan lahan mengenai pemakaiannya mereka sepakat menjawab bahwa mereka membeli atau mewarisi tanah tersebut dari orang tua mereka. Dan tentang pendaftaran penggunaan lahan mereka tidak pernah mendaftarkan tentang tanah register tersebut, bahkan 5 dari 10 orang baru mengetahui bahwa penggunaan tanah register harus memiliki ijin.

2. Penerimaan pajak dihasilkan dari tanah yang tercatat secara resmi.

Penulis mengumpulkan informasi dan statistik pajak penghasilan dari temuan dalam penggunaan tanah register. Masyarakat mengklarifikasi bahwa mereka tidak melakukan pembayaran pajak atau biaya lainnya terkait penggunaan dan perubahan status tanah di Gunung Simbolon. Meskipun ada pajak di negara ini, tanggung jawab akan beralih ke pajak PBB atau PPH, namun masyarakat gagal mengambil tindakan dan tidak menerima komunikasi dari instansi terkait mengenai masalah tersebut.

Jual Beli Tanah Register Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Gunung Simbolon

Kepemilikan lahan yang sah melibatkan hak hukum untuk menguasai lahan yang dilindungi oleh hukum dan biasanya memungkinkan pemegangnya untuk

¹⁰ Aditya Pratama Pulungan and Irwansyah Irwansyah, 'Akibat Hukum Penggunaan Tanah Hutan Register Menurut Uu Perlindungan Hutan Dan Fiqh Siyasah', *Justisi* 9, no. 2 (2023): 190–200, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2360>.

mengelola lahan miliknya secara fisik, seperti menggunakan atau mengambil manfaat darinya. Kepemilikannya tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Meski memiliki kepemilikan yang sah, namun sebenarnya penguasaan fisik atas tanah tersebut dilakukan oleh pihak yang berbeda.¹¹ Misalnya, pemilik tanah mempunyai kepemilikan sah atas tanah tersebut, sedangkan penyewa tanah mempunyai kendali fisik atas tanah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa setiap kepemilikan atas tanah selalu kembali atas persetujuan pemilik tanah¹². Di Gunung Simbolon, pengguna lahan dalam skenario ini tidak memperoleh lahan secara tidak sah, dan juga melakukan transaksi lahan tanpa melibatkan otoritas pemerintah. Dalam hal ini, badan usaha milik negara pengendali mengelola tanah negara tanpa izin pemilik tanah. Meskipun lahan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pengelola, namun melanggar prinsip Islam jika menggunakan atau menguasai lahan tanpa izin tanpa izin pemiliknya.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk membantu pemegang hak atas tanah untuk menunjukkan kepemilikannya atas tanah yang mereka miliki, namun hal ini tidak sepenuhnya menjamin bahwa hak atas tanah terlindungi dari konflik atau pengambilalihan tanah secara tidak sah. Perampasan tanah biasanya terjadi karena 2 sebab utama, yaitu perampasan hak atas tanah masyarakat oleh perusahaan swasta dan badan usaha milik negara, sehingga memaksa masyarakat melakukan tindakan koersif seperti perampasan tanah untuk mendapatkan kembali hak atas tanahnya, (2) Pemilik hak atas tanah tidak memenuhi tanggung jawabnya, seperti tidak mengelola atau menggunakan hak atas tanahnya dengan baik, tidak menjaga batas-batas tanahnya, yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Hal ini mengakibatkan ada orang lain yang menguasai hak atas tanahnya.¹³

Perampasan tanah diartikan sebagai tindakan perampasan harta benda secara melawan hukum, seperti menduduki tanah atau rumah yang bukan milik seseorang. Melakukan perampasan tanah secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Apalagi jika diketahui tersangka melakukan penyerbuan tanah dengan tujuan untuk menguasainya kemudian dijual atau ditukarkan kepada pihak lain, maka tersangka (penyerbu) bisa dijerat pasal 385 KUHP atas penyelewengan tersebut. Hak

¹¹ H. Muhammad dan Rahim Lubis Yamin, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004).

¹² K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977).

¹³ Zuman Malaka, 'Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indoensia, Hukum Adat Dan Hukum Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 1 (2018): 103–27, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.1.103-127>.

atas real estat, seperti tanah, rumah, dan sawah dengan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun. Hal ini mencakup skenario di mana seseorang secara melawan hukum mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan menjual, menukar, atau membebani hak atas tanah, bangunan, struktur, penanaman, atau bibit di Indonesia, meskipun mereka mengetahui bahwa pemilik yang sah adalah orang lain. Selain itu, jika seseorang melakukan hal yang sama terhadap hak atas tanah Indonesia yang telah terbebani, atau suatu bangunan, bangunan, penanaman, atau bibit di atas tanah yang terbebani, tanpa memberitahukan beban yang ada kepada pihak lain. (3) Barangsiapa dengan sengaja mengadakan perkumpulan kredit mengenai hak atas tanah Indonesia dengan menyembunyikan fakta bahwa tanah yang bersangkutan telah digadaikan; (4) Barang siapa dengan sengaja menggadaikan atau menyewakan tanah yang mempunyai hak Indonesia, padahal orang lain juga mempunyai hak milik atau hak atas tanah yang sama; (5) Barangsiapa dengan sengaja menjual atau memperdagangkan tanah hak Indonesia yang telah digadaikan tanpa memberitahukan kepada orang lain mengenai hak tanggungannya; (6) Barang siapa dengan sengaja menjual atau memperdagangkan tanah yang mempunyai hak Indonesia untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah itu sudah diketahui orang lain.

Aspek pidana penggunaan tanah negara tanpa izin dan penjualannya termasuk dalam *Ta'zir Jarimah* alam Hukum Islam, karena kewenangannya dipegang oleh penguasa, pemerintah, atau negara. Pemerintah memutuskan kejahatan apa yang dilakukan oleh masyarakat demi kesejahteraan rakyat, dan hukuman atau hukumannya juga menjadi tanggung jawab penguasa, pemerintah, atau negara. Hukuman *ta'zir* adalah bila syarat hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'* dan diputuskan oleh penguasa atau hakim. Bentuk hukuman yang paling berat adalah hukuman mati, sedangkan yang paling ringan diberikan dalam bentuk teguran. Besar kecilnya hukuman *ta'zir* didasarkan pada keuntungan yang diperoleh. Dalam skenario ini, tindakan perlu dievaluasi, termasuk kualitas dan kuantitasnya, individu yang bertanggung jawab, waktu, dan alasan serta metode yang digunakan untuk melakukan kejahatan.¹⁴

¹⁴ Masfi Sya'fiatul Ummah, *FIQH JINAYAH, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Implikasi Jual Beli Terhadap Status Kepemilikan Tanah Register Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan temuan studi lapangan, Penulismenemukan bahwa transaksi tanah di Gunung Simbolon melibatkan jual beli sertifikat tanah atau hak milik yang sebenarnya tidak ada. Pada saat peralihan hak milik, terjadi kesepakatan yang disaksikan oleh tokoh, dan pejabat desa, namun tidak ada pemberitahuan kepada pihak yang berwenang mengenai pemilik tanah aslinya. Hak bersama atas benda-benda, hak bersama atas tanah, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang secara fungsional tidak terpisahkan pengaturan dan pembinaan rumah susun/apartemen merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah.¹⁵

Ada dugaan status kepemilikan tanah tersebut menjadi batal demi hukum. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, penggunaan tanah tanpa izin dilarang dan diancam dengan pidana. Peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan tanah tanpa izin adalah ilegal dan tidak diperbolehkan. Komponen Pasal 2 meliputi penggunaan lahan yang tidak sah; dan Otorisasi yang tidak tepat; Ayat a Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960 mengatur larangan penggunaan tanah tanpa izin yang sah dari orang yang berhak atau diberi kuasa. Tanpa mengurangi efektivitas ketentuan Pasal 3, 4, dan 5, ia dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan dan/atau denda Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); B. Menteri Agraria dan Pemerintahan Daerah dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama 3 bulan dan/atau denda Rp5.000,- terhadap pelanggaran penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 5. Pelanggaran yang dimaksud dalam pasal ini merupakan tindak pidana. Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 meliputi orang yang memanfaatkan tanah perkebunan tanpa izin yang sah, melanggar hak orang yang berhak atau diberi kuasa, dan memberikan bantuan dalam bentuk apa pun.

Kepemilikan dalam hukum Islam adalah kewenangan untuk menggunakan suatu benda tertentu yang diberikan oleh pembuat hukum, *as-Syari*. Dalam Islam, *As-Shari* mewakili Allah SWT, sedangkan *ain* adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan izinnya ditentukan oleh hukum syariah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pemilik dan benda sebelum terjadinya perbuatan kepemilikan. Malik (pemilik) baru lahir setelah proses ini, dan benda tersebut dikenal sebagai *mamluk* (dimiliki) dengan otomatis muncul hak milik.

¹⁵ Stifer Bungangu, 'Tinjauan Yuridis Atas Kepemilikan Rumah Susun Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011', *Lex Privatum* 5, no. 3 (2017): 126–34.

Kepemilikan yang sifatnya ini mempunyai beberapa sifat yang unik, seperti: 1. Suatu kejadian yang mengakibatkan penguasaan suatu barang yang sebelumnya tidak dimiliki. Kepemilikan karena sebab lain (seperti kontrak, warisan, dll.) berasal dari kepemilikan sebelumnya, sehingga menempatkan sebab kepemilikan di bawah payung alasan pengalihan kepemilikan. Daripada memberi tahu seseorang apa yang harus dilakukan, tunjukkan pada mereka cara melakukannya. Kepemilikan ditunjukkan melalui tindakan, bukan kata-kata, dengan menegaskan penguasaan atau kepemilikan (*wadhul yadi*), menjadikannya sah terlepas dari otoritas individu tersebut, meskipun ia masih anak-anak, sakit jiwa, atau dalam keadaan *al-hajr*.¹⁶ Timbulnya kepemilikan dalam bentuk suatu akad dianggap tidak sah apabila dilakukan oleh pihak ketiga atau bergantung pada kemauan dan persetujuan pihak lain. Pemikiran *Wahbah Az-Zuhaili* tentang kepemilikan sempurna adalah mempunyai kewenangan atas sesuatu yang diperbolehkan, diperjanjikan, *khalfiyyah* (latar belakang), dan berasal dari harta yang dimiliki, yang pada akhirnya mendefinisikan suatu hak milik.¹⁷ Pada saat yang sama, kepemilikan tidak sempurna mengacu pada kepemilikan substansi fisik atau kegunaannya *Wahbah al-Zuhaili* dan *Ahmad al-Zarqa* tentang kepemilikan yaitu sama-sama menekankan hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu.¹⁸ Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui hukum Islam.

Pada dasarnya, semua aset dapat dimiliki, meskipun terdapat kasus di mana kepemilikan tidak dapat dilakukan. Menurut pandangan ini harta digolongkan menjadi tiga bagian menurut kepemilikannya: Harta yang tidak dapat dimiliki, milik orang lain dan bukan milik diri sendiri. Ini adalah sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama, seperti infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, benteng, kereta api, sungai, dll. Aset yang hanya dapat dimiliki dengan persyaratan tertentu yang digariskan hukum Islam, seperti wakaf dan aset negara. Aset yang dapat dimiliki tanpa syarat atau batasan apa pun disebut aset tidak terikat, berbeda dengan kedua

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4', Jakarta: Gema Insani Dan Darul Fikr, 2011, 414.

¹⁷ Ali Akbar, 'Konsep Kepemilikan Dalam Islam', *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 2 (2012): 124–40.

¹⁸ Ambok Pangiuk, 'Kepemilikan Ekonomi Sosialis Dan Kapitalis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)', *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 2017, 1–19.

jenis aset tersebut di atas.¹⁹ K. Wancik Saleh berpendapat, yang dimaksud dengan tanah adalah hanya "permukaan bumi."²⁰

Dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, *Az-Zuhaili* juga membahas tentang penguasaan terhadap non harta, menyatakan bahwa jika seseorang mengambil suatu barang milik orang lain dan pemiliknya rela melepaskan kepemilikannya, maka barang tersebut tetap menjadi milik pemilik aslinya. Meskipun demikian, satu-satunya pilihan adalah mentransfer kepemilikan. Karena sesuatu harus mempunyai pemilik agar bisa ada. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan melalui kontrak seperti pembelian, warisan, atau wasiat.²¹

Berdasarkan informasi yang diberikan sebelumnya, jelas bahwa segala upaya untuk menguasai tanah negara di kawasan Gunung Simbolon tanpa persetujuan, izin, atau pengalihan kepemilikan melalui kontrak akan bertentangan dengan hukum kepemilikan, termasuk hukum Islam dan hukum negara. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 88, Allah SWT dengan jelas melarang merampas harta milik orang lain menurut hukum Islam. Namun demikian, hingga saat ini, masih terdapat sejumlah besar kepemilikan barang secara tidak sah oleh individu. Salah satunya adalah mengelola atau memanfaatkan tanah tanpa mendapat izin dari pemilik tanah.

KESIMPULAN

Pengambilan tanah secara tidak sah merupakan suatu tindak pidana yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk mengamati terjadinya suatu peristiwa hukum di masyarakat, khususnya dengan fokus pada peristiwa di sekitar Gunung Simbolon. Penelitian ini fokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh individu pemilik tanah yang terdaftar secara resmi. Penulismewawancarai individu yang tinggal di dekat Gunung Simbolon, yang memiliki dan menggarap tanah yang terdaftar secara resmi di gunung tersebut, untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pemanfaatan tanah yang terdaftar. Informasi dikumpulkan dari 8 orang yang berdomisili di berbagai desa yang memiliki tanah terdaftar, serta 2 orang yang mengetahui tanah terdaftar meskipun tidak memilikinya.

Berdasarkan temuan studi lapangan, penulis menemukan bahwa transaksi tanah di Gunung Simbolon melibatkan penjualan beli sertifikat tanah atau hak milik

¹⁹ Mahasari, *Pertanahan Dalam Hukum Islam Jamaluddin Mahasari* (Yogyakarta: Yogyakarta Gama Media, 2007).

²⁰ Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4'.

yang sebenarnya tidak ada. Peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan tanah tanpa izin adalah ilegal dan tidak diperbolehkan. Pelanggaran yang dimaksud dalam pasal ini merupakan tindak pidana. Dalam Islam, As-Shari mewakili Allah SWT, sedangkan ain adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Suatu kejadian yang mengakibatkan penguasaan suatu barang yang sebelumnya tidak dimiliki. Aset yang hanya dapat dimiliki dengan persyaratan tertentu yang digariskan hukum Islam, seperti wakaf dan aset negara. Wancik Saleh berpendapat, yang dimaksud dengan tanah hanyalah "permukaan bumi". Berdasarkan informasi yang diberikan sebelumnya, jelas bahwa segala upaya untuk menguasai tanah negara di kawasan Gunung Simbolon tanpa persetujuan, izin, atau pengalihan kepemilikan melalui kontrak akan bertentangan dengan hukum kepemilikan, termasuk hukum Islam dan hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Pratama Pulungan, and Irwansyah Irwansyah. 'Akibat Hukum Penggunaan Tanah Hutan Register Menurut Uu Perlindungan Hutan Dan Fiqh Siyasa'. *Justisi* 9, no. 2 (2023): 190–200. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2360>.
- Akbar, Ali. 'Konsep Kepemilikan Dalam Islam'. *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 2 (2012): 124–40.
- Amin, Rizal Irvan. 'Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia'. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 156. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>.
- Armada news. 'Asal Usul Gunung Dolog Simbolon Berasal Dari Kata Si Imbou Bolon, Bukan Symbolon Sebagai Marga.', n.d.
- Bungangu, Stifer. 'Tinjauan Yuridis Atas Kepemilikan Rumah Susun Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011'. *Lex Privatum* 5, no. 3 (2017): 126–34.
- kompas news. 'PTPN Laporkan 27 Kasus Penyerobotan Lahan Di Bogor, Mulai Jadi Rumah Hingga Pesantren', n.d. <https://regional.kompas.com/read/2021/01/28/19410981/ptpn-laporkan-27-case-pemberobotan lahan-di>.
- Mahasari. *Pertanahan Dalam Hukum Islam Jamaluddin Mahasari*. Yogyakarta: Yogyakarta Gama Media, 2007.
- Malaka, Zuman. 'Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indoensia, Hukum Adat Dan Hukum Islam'. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21, no. 1 (2018): 103–27.

<https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.1.103-127>.

- Nasution, Aisyah, and Tetty Marlina Tarigan. 'Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az-Zuhaili'. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 001 (2023): 343–58.
- Panatagama, A.D. and Nafis Fuadi, M.I. 2023. Alternatif Dispute Resolution Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 8, 2 (Dec. 2023), 252-272. DOI:<https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4214>.
- Pangiuk, Ambok. 'Kepemilikan Ekonomi Sosialis Dan Kapitalis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)'. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 2017, 1–19.
- Rokhmad, Abu. 'Sengketa Tanah Kawasan Hutan Dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh'. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2013): 141. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.1.240>.
- Saleh, K. Wantjik. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Sembiring, Adil. 'Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah/Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako'. *JOM Fakultas Hukum Volume I*, no. 2 (2014): 2014.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *FIQH JINAYAH. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Wahbah Az-Zuhaili. 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4'. *Jakarta: Gema Insani Dan Darul Fikr*, 2011, 414.
- Wetboek, Burgerlijk Subekti, R. Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Yamin, H. Muhammad dan Rahim Lubis. *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.